



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM PEMOHON Advokat/ Pengacara dengan alamat XXX -Tuban, sebagai "Pemohon";

#### MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 16 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0170/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2000 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 294/24/ VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri ( ba'da dukhul) dan dikarunai seorang anam bernama XXX 11 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pucangan Kecamatan Palang,
5. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhohir maupun batin;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah berhubungan suami istri hingga sekarang ini; ,
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
8. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon sangat menderita, dan akhirnya setelah berunding dengan keluarga Pemohon, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan "in Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini.
9. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan permohonan Cerai talak ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan. Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

1. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 06 Februari 2013 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhoir maupun batin ;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;-----
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( dsatu juta lima rtus ribu rupiah, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);..;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 294/24/VIII/2000 Tanggal 16 Agustus 2000; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, kumpul bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak satu bernama **XXX** umur 11 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhohir maupun batin, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, kumpul bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak satu bernama **XXX** umur 11 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhohir maupun batin, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhoir maupun batin, dan sebagai akibatnya terjadi pisah selama 2 tahun tidak saling ketemu lagi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;-----

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 2 tahun.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai disebabkan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada Termohon baik dhohir maupun batin.;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä` ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø  
zcÛ-

Artinya : "Talāk (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikan (Pemohon) atautkah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( dsatu juta lima rtus ribu rupiah, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah); sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa : Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( dsatu juta lima rtus ribu rupiah, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -----
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( dsatu juta lima rtus ribu rupiah,-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD,

TTD,

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

TTD,

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

TTD,

ILYAS, S.H.

## **Rincian Biaya Perkara :**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                | Rp. 341.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)